



P U T U S A N

No : 195/Pid.B/2013/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	: LA ODE KOLOPE Bin LA ODE HALIATA
Tempat lahir	: Wandoke ;
Umur / Tanggal Lahir	: 31 tahun / 04 Juli 1982 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Wakoila Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Petani ;
Pendidikan	: S D ;

Terdakwa ditahan oleh ; -----

- Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan No. Pol : SP.Han/05/VIII/2013/Reskrim. Sek, tertanggal 16 Agustus 2013, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013, di Rutan Polsek Muna ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor : Tap 75/R.3.13/Epp.1/08/2013, tertanggal 29 Agustus 2013, terhitung sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013, di Rutan Polres Muna ; -----
- Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor print-785/R.3.13/Epp.2/10/2013, tertanggal 01 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013, di Rutan Raha ; -----
- Majelis Hakim, berdasarkan penetapan No. 193/Pen.Pid/2013/PN. Raha, tertanggal 02 Oktober 2013 terhitung sejak tanggal 002 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013, di Rutan Raha : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha berdasarkan Penetapan No : 193/Pen.Pid/2013/PN.Raha, tertanggal 31 Oktober 2013 terhitung sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013, di Rutan Raha ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama LA FENTA, S.H., dan KAMAL RAHMAT, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) cabang Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2013 dan telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha tertanggal 23 Oktober 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tanggal 02 Oktober 2013 Nomor : 233/Pen.Pid/2013/PN. Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 02 Oktober 2013, No : 196/Pen.Pid/2013/PN.Raha tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil *Visum et Repertum* yang terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, selengkapnya sebagai berikut ; ----

Bahwa ia Terdakwa LA ODE KOLOPE Bin LA ODE HALIATA, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2013 bertempat di Desa Wakoila Kec. Sawerigadi Kab. Muna atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, telah



(saksi korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sdr. Sarif Alias La Sari Bin La Bohasi (saksi korban) bersama sdr. La Bohasi sementara dalam perjalanan pulang usai mengikuti acara lulo kemudian ditengah perjalanan datang Terdakwa mendekati saksi korban dan sdr. La Bohasi sehingga timbul pertikaian antara saksi korban sdr. La Bohasi dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengambil seongkah batu dan melemparnya kearah saksi korban tepat mengenai bagian pipi kiri saksi korban kemudian Terdakwa pergi menjauh ; -----

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No.445/19/2013, tanggal 20 Agustus 2013 dari Puskesmas Tikep Kab. Muna an. Sdra. Sarif Bin La Bohasi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Muhammadin Matahana selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tikep Kab. Muna diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- Luka memar pada dahi, pada pertengahan tubuh setinggi kening ukuran empat koma tiga kali empat koma lima centimeter ; -----
- Luka-luka lecet pada daerah dahi dengan ukuran terbesar tiga koma tiga centimeter kali nol koma enam centimeter, ukuran terkecil satu koma satu centimeter kali nol koma tiga centimeter ; -----
- Luka terbuka pada pipi kiri, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma empat centimeter ; -----
- Luka-luka lecet pada daerah pipi kiri dengan ukuran terbesar satu koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, ukuran terkecil nol koma empat centimeter kali nol koma satu centimeter ; -----
- Luka lecet pada punggung lengan bawah kanan, lima belas centimeter dari siku dengan ukuran enam centimeter kali empat koma delapan centimeter ; -----

Kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ; -----



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi /keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi **WA ISA Binti LA IDO.**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pelemparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita di Desa Wakoila, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna ; -----
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah mendengar suara teriakan saksi korban "mama-mama" secara berulang kali, sehingga saksi keluar dari rumah dan menghampiri suara saksi korban ; -----
- Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa melempar menggunakan seongkah batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri saksi korban ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa melempar saksi korban, Terdakwa langsung lari ; -----
- Bahwa saksi korban lalu dibawa ke Puskesmas Kambara untuk mendapatkan perawatan dan saksi korban dijahit sekitar 2 (dua) jahitan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----



2. Saksi SARIF Alias LA SARI Bin LA BOHASI.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; —————
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, sekitar 02.00 wita bertempat di desa Wakoila Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna terjadi pelemparan dengan menggunakan sebongkah batu yang dilakukan Terdakwa sehingga mengenai saksi ; —————
- Bahwa awalnya ketika saksi pulang dari acara lulo bersama bapak saksi yang bernama La Bohasi dan ibu saksi yang bernama Wa Isa, dalam perjalanan saksi dilempar batu oleh Terdakwa sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi, bersamaan dengan itu melintas Abd. Rahman menggunakan sepeda motor sehingga saksi langsung memukul Abd. Rahman menggunakan kayu reng kearah kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi pulang kerumah lalu diantar menuju ke Puskesmas Kambara untuk mendapatkan perawatan ; ———
- Bahwa akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka dan mendapatkan 1 (satu) jahitan ; —————

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ; —————

3. Saksi LA BOHASI Bin TALIKUNA.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ; —————
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, sekitar 02.00 wita bertempat di desa Wakoila Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna terjadi pelemparan dengan menggunakan sebongkah batu yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban yang merupakan anak kandung saksi ; —————
- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan saksi mendekati Terdakwa sehingga timbul pertikaian antara saksi korban, saksi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sebongkah batu dan melemparkan kearah saksi korban sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi korban, selanjutnya Terdakwa menjauh ; —————



- Bahwa saat itu saksi korban memegang kayu reng, sedangkan saksi memegang badik yang telah terbuka dari sarungnya dan mengarahkan kepada Terdakwa karena sudah melempar saksi korban ; -----
- Bahwa setelah saksi korban dilempar, saksi korban sempat memukul orang yang lewat ; -----
- Bahwa akibat lemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban mengalami luka dan mendapatkan 1 (satu) jahitan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi LA ODE MUNTU.

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita, saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi dan Terdakwa pulang dari acara lulo, kemudian datang mendekat saksi korban bersama La Bohasi dan La Bohasi berkata "sudah kamu yang namanya La Kolope", Terdakwa menjawab "apa ini" saksi korban mengancam Terdakwa memakai badik, sedangkan adik saksi korban menghadang menggunakan kayu reng, sehingga Terdakwa mengambil batu lalu melemparkan ke bagian wajah saksi korban sehingga mengenai bagian pipi kiri saksi korban ; -----
- Bahwa sebelumnya, saksi korban dipukul oleh anak-anak dari Wakuni ;
- Bahwa saksi melihat dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter La Bohasi mengarahkan badik kearah Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di desa Wakoila Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah saksi korban ; -----



- Bahwa awalnya ketika Terdakwa pulang dari acara lulo bersama-sama dengan adik istri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang tiba-tiba dihadap oleh saksi korban dan La Bohasi, lalu La Bohasi mengatakan "sudah kamu", Terdakwa menjawab "ada apa ini" lalu La Bohasi mencabut sebilah badik mengarahkan kearah Terdakwa, sehingga Terdakwa mundur dan kaki Terdakwa tersentuh batu sehingga Terdakwa mengambil batu lalu melemparkan kearah Sarif mengenai bagian pipi kirinya, selanjutnya Terdakwa lari bersembunyi ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil seongkah batu yang besarnya seperti kepala orang dewasa karena berpikir dari pada didahului oleh saksi korban atau La Bohasi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil *Visum et Repertum* No : 445/19/2013, tertanggal 15 Agustus 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Muhammadin Matahana, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tikep, telah melakukan pemeriksaan terhadap SARIF Bin LA BUHASI ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-97/RP-9/Epp.2/10/2013, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE KOLOPE Bin LA ODE HALIATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan tunggal yakni ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE KOLOPE Bin LA ODE HALIATA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa **LA ODE KOLOPE Bin LA ODE HALIATA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus



Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa melakukan pelemparan semata-mata untuk membela diri ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada surat tuntutannya dan begitupula sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil *Visum et Repertum*, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 02.00 wita bertempat di desa Wakoila Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan seongkah batu mengenai saksi korban Sarif ; -----
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa pulang dari acara lulo bersama-sama dengan adik istri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang tiba-tiba dihadapang oleh saksi korban dan La Bohasi, lalu La Bohasi mengatakan "sudah kamu", Terdakwa menjawab "ada apa ini" lalu La Bohasi mencabut sebilah badik mengarahkan kearah Terdakwa, sehingga Terdakwa mundur dan kaki Terdakwa tersentuh batu sehingga Terdakwa mengambil batu lalu melemparkan kearah Sarif mengenai bagian pipi kirinya, selanjutnya Terdakwa lari bersembunyi ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil seongkah batu yang besarnya seperti kepala orang dewasa karena berpikir dari pada didahului oleh saksi korban atau La Bohasi ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No.445/19/2013, tanggal



Sarif Bin La Buhasi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Muhammadin Matahana selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tipep Kab. Muna diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- Luka memar pada dahi, pada pertengahan tubuh setinggi kening ukuran empat koma tiga kali empat koma lima centimeter ; -----
- Luka-luka lecet pada daerah dahi dengan ukuran terbesar tiga koma tiga centimeter kali nol koma enam centimeter, ukuran terkecil satu koma satu centimeter kali nol koma tiga centimeter ; -
- Luka terbuka pada pipi kiri, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma empat centimeter ; -----
- Luka-luka lecet pada daerah pipi kiri dengan ukuran terbesar satu koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, ukuran terkecil nol koma empat centimeter kali nol koma satu centimeter ;
- Luka lecet pada punggung lengan bawah kanan, lima belas centimeter dari siku dengan ukuran enam centimeter kali empat koma delapan centimeter ; -----

Kesimpulan ; luka akibat kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya ;



Unsur : **Barang siapa,**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **LA ODE KOLOPE Bin LA ODE HALIATA** ke muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi ; -----

Unsur : **Melakukan Penganiayaan,**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijin*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki" ; -----

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ; -----
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 02.00



Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan seongkah batu mengenai saksi korban Sarif ; -----

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa pulang dari acara lulo bersama-sama dengan adik istri Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang tiba-tiba dihadap oleh saksi korban dan La Bohasi, lalu La Bohasi mengatakan "sudah kamu", Terdakwa menjawab "ada apa ini" lalu La Bohasi mencabut sebilah badik mengarahkan kearah Terdakwa, sehingga Terdakwa mundur dan kaki Terdakwa tersentuh batu sehingga Terdakwa mengambil batu lalu melemparkan kearah Sarif mengenai bagian pipi kirinya, selanjutnya Terdakwa lari bersembunyi ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil seongkah batu yang besarnya seperti kepala orang dewasa karena berpikir dari pada didahului oleh saksi korban atau La Bohasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* No.445/19/2013, tanggal 20 Agustus 2013 dari Puskesmas Tikep Kabupaten Muna atas nama Sarif Bin La Buhasi, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Muhammadin Matahana selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tikep Kab. Muna diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut ; -----

- Luka memar pada dahi, pada pertengahan tubuh setinggi kening ukuran empat koma tiga kali empat koma lima centimeter ; -----
- Luka-luka lecet pada daerah dahi dengan ukuran terbesar tiga koma tiga centimeter kali nol koma enam centimeter, ukuran terkecil satu koma satu centimeter kali nol koma tiga centimeter ; -----
- Luka terbuka pada pipi kiri, tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma empat centimeter ; -----
- Luka-luka lecet pada daerah pipi kiri dengan ukuran terbesar satu koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter, ukuran terkecil nol koma empat centimeter kali nol koma satu centimeter ; -----
- Luka lecet pada punggung lengan bawah kanan, lima belas centimeter dari siku dengan ukuran enam centimeter kali empat koma delapan centimeter ; -----



Kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf baginya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Hal-hal memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Terdakwa sangat emosional ; -----

Hal-hal meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk menangguhkan ataupun merubah status penahanannya, maka perlu diperintahkan untuk tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (Vide Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP) ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; _____

Menimbang, bahwa pidana tersebut di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana, Terdakwa diharapkan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa ; _____

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; _____

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa **LA ODE KOLOPE Bin LA ODE HALIATA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ; _____

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ; _____

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; _____



Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **SENIN** tanggal **09 DESEMBER 2013** oleh kami **HAYADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **LA PAMADE.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dihadiri **AGUNG PRASETYA JATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.

MAHMID, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS



HAYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LA PAMADE